

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merkuri anorganik berkisar 1-10% digunakan sebagai bahan pemutih kulit dalam sediaan krim karena berpotensi sebagai bahan pemucat warna kulit. Daya pemutih pada kulit sangat kuat, karena toksisitasnya terhadap organ-organ ginjal, saraf dan otak sangat kuat maka pemakaiannya dilarang dalam sediaan kosmetik (WHO, 2011).

Merkuri (Hg) termasuk logam berat berbahaya dalam konsentrasi kecil pundapat bersifat racun. Merkuri digunakan sebagai pemutih kulit karena mampu dalam menghambat pembentukan melanin pada permukaan kulit. Merkuri juga dipakai dalam bahan tambahan pembuatan lipstik karena kegunaannya dapat memberikan warna yang mengkilat dan cerah pada lipstik. Sesuai Peraturan Kepala Badan POM No 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, dinyatakan bahwa Merkuri dan senyawanya termasuk daftar bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetika. Namun penggunaan kosmetik khususnya produk pemutih kulit masih banyak ditemukan yang mengandung merkuri (Lamakarate dkk, 2022).

Merkuri termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecil dapat bersifat racun, kerap kali digunakan dalam

kosmetik sebagai pemutih. Pemakaian merkuri dapat mengakibatkan efek mulai dari iritasi kulit hingga gangguan pada susunan syaraf, otak dan ginjal. Sediaan kosmetik yang dianalisis adalah krim pemutih A dan B yang tidak terdaftar (BPOM RI) yang dibeli melalui media internet. preparasi sampel menggunakan metode destruksi basah dan analisis kandungan merkuri dalam sampel digunakan alat ICPS Fisons ARL 3410+. Dari penelitian terhadap dua sampel krim pemutih didapat hasil krim pemutih A tidak mengandung merkuri sedangkan krim pemutih B mengandung merkuri dengan kadar 0,46%. Selain itu karakteristik fisikokimia sampel A dan B mempunyai type emulsi minyak dalam air (o/w) dan nilai pH 5,0 untuk sampel A dan nilai pH 7,0 untuk sampel B. Maka sediaan krim pemutih B tidak sesuai dengan PUBLIC WARNING/PERINGATAN BPOM Nomor: KH.00.01.43.2503 Tanggal: 11 JUNI 2009 tentang larangan penggunaan merkuri dalam sediaan kosmetik (Hayati, 2013).

Pemutih kulit adalah produk yang mengandung bahan aktif yang dapat menekan atau menghambat melamin yang sudah terbentuk, sehingga akan memberikan warna kulit yang lebih putih. Banyak krim pencerah kulit dan sabun mengandung beberapa bentuk merkuri sebagai agen aktif. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan juga dapat menyebabkan ruam kulit, perubahan warna kulit dan jaringan parut, serta penurunan resistensi

kulit terhadap infeksi bakteri dan jamur, Sejumlah kosmetik diduga mengandung merkuri yang ditambahkan dengan tujuan untuk mengurangi noda hitam pada permukaan kulit. Merkuri adalah bahan umum yang ditemukan dalam sabun dan krim pemutih kulit, namun memberikan dampak negative (Nurfadhilah dkk, 2019).

Pemutih kulit adalah industri global yang berkembang, terutama di negara-negara berkembang di mana gagasan postkolonial yang meluas tentang keunggulan kulit yang lebih terang ada banyak dari produk pencerah ini mengandung merkuri, melanotoxin, yang tersembunyi di dalam isinya. Data awal menunjukkan bahwa alergi merkuri jarang terjadi dan jarang memiliki relevansi dengan sensitisasi sebelumnya dari vaksin yang mengandung thimerosal atau amalgam gigi, tetapi dengan munculnya kosmetik sarat merkuri yang tidak diatur, prevalensi saat ini mungkin sebenarnya lebih tinggi dan tidak dilaporkan. Pengambilan sampel dari 549 produk pemutih kulit yang diproduksi secara global yang tersedia di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 6% (n = 33) mengandung merkuri lebih besar dari 1000 ppm, dengan 15 sampel memiliki kadar di atas 10.000 ppm meskipun batas peraturan ditetapkan kurang dari 1 ppm². Selain menyebabkan dermatitis kontak, bahaya sebenarnya terletak pada kemungkinan toksisitas sistemik, yang terutama bersifat neurologis (tremor, kelemahan otot, gangguan visual dan vasomotor,

kehilangan ingatan, parestesia, dan gangguan perkembangan saraf pada anak-anak) dan ginjal (Barit dkk, 2020).

Analisis krim pemutih kulit di Phnom Penh pada tahun 2015 dibandingkan dengan analisis pada tahun 2008 dan 2011 menunjukkan bahwa beberapa krim yang diproduksi di Asia tidak lagi mengandung merkuri. Namun, krim kulit yang diproduksi di Phnom Penh terus menggunakan merkuri dan produk palsu juga terkontaminasi merkuri. Vendor terkadang mengidentifikasi Vietnam sebagai sumber produk palsu, tetapi seringkali sumbernya tidak diketahui. Merkuri terus menjadi logam yang paling diperhatikan dalam krim kulit. Krim dengan lebih dari 1.000 µg/g merkuri adalah penyebab umum dermatitis (27% kasus). Merkuri adalah logam yang paling mungkin menyebabkan ruam kulit, dan 27% pengguna krim dengan kandungan merkuri tinggi (> 1.000 µg/g) dilaporkan mengalami ruam (Murphy dkk, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/MENKES/PER/V/1998 tentang bahan, zat warna, substrat, zat pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Dalam kadar yang sedikitpun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin. Bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan

kerusakan paru-paru serta merupakan zat karsinogenik (Thaib & Sianipar, 2020).

Hasil studi yang dilakukan oleh 12 dokter spesialis kulit di Amerika Serikat pada tahun 1977- 1983 menunjukkan bahwa dari 13.216 pasien dengan diagnosis dermatitis kontak, ternyata 713 pasien disebabkan karena penggunaan kosmetik. Hasil monitoring efek samping kosmetik yang dilakukan periode Januari-April 1985 oleh Dirjen POM Depkes RI tahun 1985 pada 10 sarana RS di Indonesia dijumpai 280 kasus efek samping kosmetik, sebanyak 38% disebabkan oleh krim alas bedak, 20% karena bedak, 9% karena krim pemutih, 6% karena cat rambut, 6% karena susu pembersih, 2% karena pelembab, sabun, perona mata, lipstik masing-masing 2%, serta masker dan deodoran masing-masing sebanyak 1%.

Selain menyebabkan iritasi pada kulit, kosmetik yang berbahaya dapat membahayakan kesehatan penggunanya. Waspada online mengemukakan adanya penemuan pasien mengalami gagal ginjal akibat menggunakan kosmetik yang mengandung merkuri oleh dokter konsultan ginjal dan hipertensi RSUD Dr. Pirngadi Medan di Medan pada tahun 2006 dan 2007 (Damanik dkk, 2011).

Kasus yang serupa juga terjadi di Indonesia, misalnya kasus Di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama

kehamilan ibu hamil masih sering menggunakan krim pemutih dalam rentang waktu 3-4 tahun yaitu sebanyak 7 orang. Pengguna yang lain telah menggunakan antara 5-6 tahun bahkan lebih dari 6 tahun, apabila dihitung mundur maka mayoritas mereka sudah menggunakan krim pemutih wajah dari awal masuk ke bangku perkuliahan sehingga di tahun akhir mereka sudah menggunakan dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun. Durasi penggunaan krim pemutih wajah yang lebih dari 3 tahun mengakibatkan paparan terjadi durasi yang cukup lama. Paparan akut atau kronis dari garam merkuri dapat menyebabkan toksisitas ginjal, neurologis, dan kulit. (Wajuanna,2020).

Berdasarkan hasil observasi di RT 3 Kelurahan Pampang Kota Makassar bahwa banyaknya IRT (Ibu Rumah Tangga) yang menggunakan krim pemutih ilegal dengan harapan perubahan kulit wajah yang cepat tanpa memperdulikan efek krim pemutih ilegal tersebut. Setelah ditelusuri, efek samping yang dirasakan oleh 15 orang IRT (Ibu Rumah Tangga) pengguna krim pemutih diantaranya 13 orang merasakan panas/perih di muka saat pemakaian pertama dengan persentase 87%, 2 orang muncul flek hitam dimuka dengan persentase 13%, 2 orang breakout dengan timbulnya jerawat saat berhenti memakai produk krim pemutih dengan persentase 13% dan 3 orang merasakan wajah merah dengan persentase 20%. Harusnya produk tersebut tidak digunakan dampak penggunaanya di jangka

panjang akan menyebabkan iritasi kulit serta pemakaian dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi juga dapat menyebabkan muntah-muntah, diare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada hubungan frekuensi dengan kadar merkuri dalam rambut IRT (Ibu Rumah Tangga) di RT 3 Pampang Kota Makassar?
2. Apakah ada hubungan durasi penggunaan krim pemutih dengan kadar merkuri dalam rambut IRT (Ibu Rumah Tangga) di RT 3 Pampang Kota Makassar?
3. Apakah ada hubungan kandungan merkuri dengan kadar merkuri dalam rambut IRT (Ibu Rumah Tangga) di RT 3 Pampang Kota Makassar?
4. Apakah efek samping dari penggunaan krim pemutih merkuri selama pemakaian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan frekuensi dengan kadar merkuri dalam rambut IRT (Ibu Rumah Tangga) di RT 3 Pampang Kota Makassar?
2. Untuk menganalisis hubungan durasi penggunaan krim pemutih dengan kadar merkuri dalam rambut IRT (Ibu Rumah Tangga) di RT 3 Pampang Kota Makassar?
3. Untuk menganalisis hubungan kandungan merkuri dengan kadar merkuri dalam rambut IRT (Ibu Rumah Tangga) di RT 3 Pampang Kota Makassar?
4. Untuk menganalisis apakah efek samping dari penggunaan krim merkuri selama pemakaian

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang efek samping penggunaan krim pemutih yang mengandung merkuri

2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, dimana hasilpeneliti bisa digunakan sebagai data perbandingan.

3. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi khususnya kepada IRT (Ibu Rumah Tangga) di RT 3 Pampang Kota Makassar